



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 44/Pdt.G/2009/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGGUGAT ASLI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BLITAR, sekarang berkediaman di TAIPEI, TWN. Dalam hal ini menguasai kepada SITI ACHSANAH, S.H., Advokat, berkantor di Perum Griya Kalimas Indah Blok H-5 Pakunden - Blitar, semula **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **PENGGUGAT / PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERGUGAT ASLI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di d/a SAUDARA TERGUGAT Dusun Tritihrejo Rt. 02 Rw. 08 Desa Tumpang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, semula **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut **TERGUGAT / TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Blitar nomor : 1471/Pdt.G/2008/PA.BL tanggal 18 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1429 H. yang amarnya

Hal 1 dari 8 hal Putusan nomor : 44/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat ;

DALAM REKONPENSI :

- Tidak menerima gugatan Rekonpensi Penggugat ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini, sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar bahwa Penggugat / Pemanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 5 Januari 2009 terhadap putusan Pengadilan Agama Blitar nomor : 1471/Pdt.G/2008/PA.BL tanggal 18 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1429 H., dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 16 Januari 2008 ;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Januari 2009 sedangkan Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Januari 2009 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat- surat bukti dan surat- surat lainnya

Hal 2 dari 8 hal Putusan nomor : 44/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Blitar tanggal 18 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1429 H. nomor : 1471/Pdt.G/2008/PA,BL, dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan- pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini serta memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan - pertimbangan dan alasan- alasan hukum sendiri sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penggugat / Pembanding menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat / Pembanding dengan dasar karena Penggugat / Pembanding hanya menguatkan gugatannya dengan seorang saksi dan tidak didukung oleh bukti lain, sedangkan KELUARGA PENGGUGAT oleh Majelis Hakim tidak dianggap sebagai saksi tapi hanya sebatas pada keterangan keluarga, karena itu dalam Berita Acara Persidangan tidak disumpah. Penggugat / Pembanding mendalilkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak jeli dan tidak teliti dalam mencermati Berita Acara Persidangan serta telah terjadi kealpaan dan kekhilafan dalam penulisan Berita Acara Persidangan sebab faktanya Penggugat / Pembanding telah menghadirkan 2(dua) orang saksi yaitu KELUARGA PENGGUGAT dan SAKSI 2 dimana kedua saksi tersebut telah disumpah dan sama- sama menguatkan dalil- dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terlepas dari status dihadapkannya keluarga Penggugat tersebut apakah sebagai saksi atau sebatas keterangan keluarga, Pengadilan Tinggi Agama memandang Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam

Hal 3 dari 8 hal Putusan nomor : 44/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa tentang dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bermasalah, tidak ada ketentraman, telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun, Tergugat malas bekerja dan Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Blitar tapi kemudian dicabut untuk usaha damai namun ternyata tidak berhasil damai, dalil- dalil ini tidak ditanggapi oleh Tergugat (vide Berita Acara Persidangan tanggal 24 Juli 2008 dan Berita Acara Persidangan tanggal 14 Agustus 2008) ;
- bahwa keterangan SAKSI 2 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 2 (dua) tahun, sering tengkar, Tergugat bicaranya kotor / kasar pada Penggugat, Tergugat lebih banyak menganggur, keterangan saksi inipun tidak dibantah oleh Tergugat (vide Berita Acara Persidangan tanggal 28 Agustus 2008) ;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditanggapinya dalil- dalil gugatan dimaksud dan tidak dibantahnya keterangan SAKSI 2 tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat Tergugat / Terbanding dipandang telah mengakui dalil- dalil gugatan dan membenarkan keterangan saksi yang menguatkan dalil- dalil gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut, sekalipun Penggugat / Pembanding hanya menguatkan gugatannya dengan seorang saksi, namun karena Tergugat / Terbanding dipandang telah mengakui dalil- dalil gugatan dan membenarkan keterangan saksi dimaksud, Penggugat / Pembanding dipandang telah berhasil membuktikan dalil- dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding terbukti telah

Hal 4 dari 8 hal Putusan nomor : 44/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

redaksi putusan.mahkamahagung.go.id dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, sekalipun tidak ditempuh prosedur mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa hal tersebut tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum, sebab pada saat-saat persidangan perkaranya, Penggugat Prinsipal / Pemanding sudah berangkat kembali ke Taipei Taiwan karena terikat kontrak kerja sebagai tenaga kerja wanita (vide Berita Acara Persidangan tanggal 24 Juli 2008). Sehingga apabila prosedur mediasi dimaksud harus diterapkan, akan bertentangan dengan azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak sudah didengar keterangannya dimuka sidang sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 459 K/AG/2000 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 5 dari 8 hal Putusan nomor : 44/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

namun tidak berhasil, sehingga Penggugat / Pembanding pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat / Terbanding, tapi kemudian dicabut untuk upaya damai, namun ternyata tidak berhasil damai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Pebruari 1999 Nomor : 44 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana percekcoan antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Penggugat / Pembanding yang mohon agar perkawinannya diceraikan dari Tergugat / Terbanding haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi Agama mensitir pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Thalaq min al-Syariati al-Islamiyah wal Qanun, halaman 40 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri sebagai berikut :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض للبغضاء الموجبة عدم إقلمة حدود الله

Artinya : “ Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat / Pembanding

Hal 6 dari 8 hal Putusan nomor : 44/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
harus dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera secara ex officio berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Blitar yang menolak gugatan Penggugat adalah tidak tepat dan tidak beralasan, karena itu putusan dalam konpensasi tersebut harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang diktumnya sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama ini ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi, status Tergugat / Terbanding adalah sebagai Penggugat Dalam Rekonsensi juga sebagai Terbanding, oleh karena itu dalam putusan ini disebut Penggugat Rekonsensi / Terbanding, sedangkan Penggugat / Pembanding sebagai Tergugat Rekonsensi / Pembanding ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi / Terbanding dirumuskan dalam petitum sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Agama Blitar ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan rekonsensi a quo, Pengadilan Tinggi Agama menilai gugatan rekonsensi dimaksud tidak jelas dan kabur, sebab tidak ada kejelasan dan ketegasan apakah uang Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang diminta Penggugat Rekonsensi / Terbanding tersebut, merupakan hutangnya Tergugat Rekonsensi /

Hal 7 dari 8 hal Putusan nomor : 44/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan, mahkamahagung.go.id
Pembanding atau banding yang telah dikeluarkan
Penggugat Rekonpensi / Terbanding untuk membiayai Tergugat
Rekonpensi / Pembanding, atau merupakan biaya perbaikan
rumah yang nota bene berkaitan dengan harta bersama,
ataukah merupakan khulu' / tebusan yang harus dibayar
Tergugat Rekonpensi / Pembanding sebagai syarat
perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan
rekonpensi tersebut adalah gugatan yang obscur libel,
karena itu gugatan rekonpensi a quo harus dinyatakan tidak
dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan Pengadilan
Agama Blitar dalam rekonpensi dan dengan mendasarkan pada
pertimbangan- pertimbangannya sendiri sebagaimana tersebut
diatas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan
Pengadilan Agama Blitar dalam rekonpensi tersebut,
substansinya sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan
;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk
kedalam sengketa bidang perkawinan dan oleh karena
permohonan banding ini diajukan oleh Penggugat Konpensi /
Tergugat Rekonpensi / Pembanding, maka berdasarkan Pasal 89
ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang- Undang
Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat banding,
harus dibebankan pada Penggugat Konpensi / Tergugat
Rekonpensi / Pembanding ;

Mengingat, akan ketentuan peraturan perundang- undangan
dan dalil- dalil sya'i yang bersangkutan ;

Hal 8 dari 8 hal Putusan nomor : 44/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

- **Menyatakan** bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dapat diterima ;

DALAM KONPENSI

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Blitar tanggal 18 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1429 H. nomor : 1471/Pdt.G/2008/PA.BL ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding ;
2. Menjatuhkan talak I (satu) bain sughro dari Tergugat / Terbanding (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat / Pembanding (PENGGUGAT ASLI) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan Rekonsensi Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 14 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal

Hal 9 dari 8 hal Putusan nomor : 44/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18 putusan.mahkamahagung.go.id. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MOH. MUNAWAR sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD S.H., M.H. dan Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding .

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. AHMAD S.H.,M.H.
HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID,
S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. MOH. MUNAWAR

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Materai
: Rp. 6. 000,-
2. Redaksi
: Rp. 5. 000,-
3. Pemberkasan
Rp. 50. 000,-

J u m l a h

: Rp. 61.000,-

(enam puluh satu ribu
rupiah)

Untuk salinan yang sama
bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Hal 10 dari 8 hal Putusan nomor : 44/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Hal 11 dari 8 hal Putusan nomor : 44/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)